PENGARUH KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Survei Pada KPP Pratama Majalaya tahun 2011-2015)

Oleh:
IRENA ARIYANTI
21113194

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The role of tax revenue is crucial for the country's development. The Government's efforts to increase tax revenues by tax inspection. This research aims to know the influence of ownership and tax inspection TAX ID against the receipt of income tax agency on Tax Services Office Pratama Majalaya.

The method of research conducted in this research is descriptive and verifikatif. The unit of analysis in this study is the tax service Office Pratama Majalaya, Bandung. Using the 60-month sample of research data on taxpayers. Sample research taken in purposive sampling over a period of years 2011-2015. The methods used in this study is the analysis of multiple linear regression with t test before using multiple regression analysis, performed a classic assumption test in advance that includes a test of normality, test multicollinearity, heteroskedastisitas test, autocorrelation test.

From the results of a test of the hypothesis partially (t-test) shows that the variable has a positive influence NPWP ownership against acceptance of the Agency's income tax and tax inspection variables (SKPKB) have an influence towards acceptance of the Agency's income tax.
Keywords: NPWP Ownership, Tax Audit, Income Tax Revenue

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak adalah penghasilan negara dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan. (Siti Kurnia Rahayu:2010:45). Sedangkan defenisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi penerimaan pajak adalah sumber dana bagi pembiayaan berbagai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi, juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran, dengan demikian, penerimaan perpajakan sekaligus dapat menunjang upaya pengendalian likuiditas ekonomi sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas ekonomi, khususnya tingkat harga umum (Suryadi :2006:111). Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29 adalah untuk pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Untuk pasal 29 adalah ketentuan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut Undang-undang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Wajib Pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada undang-undang KUP, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau

memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Agus Setiawan (2007:59) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar, surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak dan pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak, maka semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Agus Setiawan:2007:59).

Trinanda Simangunsong (2016) menyatakan bahwa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, yang artinya setiap penambahan NPWP akan berkontribusi terhadap penambahan penerimaan pajak.

Adapun Budi Sutrisno (2016) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Erni Susanti, Zirman, dan Volta Diyanto (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29.

Adapun Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti (2010) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan.

“Ditjen Pajak kembali akan mengintensifkan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak (WP), realisasi penerimaan pajak yang masih minim hingga di pertengahan bulan” Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (2016).

1.2 Identifikasi Masalah

1) Penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan pada KPP Pratama Majalaya Bandung..
2) Jumlah wajib pajak badan yang meningkat pada tahun 2012 sampai tahun 2015 seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak, namun yang terjadi wajib pajak badan yang meningkat justru tidak meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Majalaya Bandung.
3) Pemeriksaan pajak pada tahun 2013 dan 2014 meningkat, namun pemeriksaan pajak yang meningkat tersebut tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Majalaya Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Majalaya Bandung?
2) Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Majalaya Bandung?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Menurut Happy Susanto (2008:33) definisi maksud penelitian merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Sehingga maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Majalaya Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Menurut W Gulo (2002:56), tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sesuatu yang pada tingkat tertentu dipercaya sebagai sesuatu yang benar, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Majalaya Bandung.
2) Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Majalaya Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Menurut Umar Suryadi (2012:18) kegunaan yang bersifat praktis bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu masalah bisa terjadi serta dapat memberikan solusi terhadap suatu masalah yang diangkat

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan yang bersifat akademis ini dimana hasil penelitiannya dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori (Umar Suryadi:2012:18). Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran tentang Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.1.1.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:23) yaitu :

"Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya."

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:24) adalah :

"Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak".

Dan pengertian nomor pokok wajib pajak menurut Waluyo (2009:24)

"Nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

2.1.1.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:135) yaitu:

" a) Sarana dalam administrasi perpajakan.
b) Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
c) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
d) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan."

Sedangkan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Marsyahrul (2006:41) adalah:

" a) Dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, sehingga setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.
b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sarana dalam administrasi perpajakan.
c) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantuman NPWP.
d) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga wajib mencantumkan NPWP.

e) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan."

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pardiat (2008:11) adalah:

"Menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) adalah sebagai berikut :

"Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan."

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Soemarso S.R (2011:112) adalah sebagai berikut :

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2.1.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264-273) dibagi menjadi:

" 1. Pemeriksaan Rutin
 Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak bersangkutan.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
 Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus
 Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (risk based audit) terhadap data dan informasi yang diterima."

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) definisi Penerimaan Pajak sebagai berikut:

"Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas".

Pengertian Penerimaan Pajak menurut H. Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah:

"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Menurut Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:4) pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

"Semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya".

2.1.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2013:74) adalah sebagai berikut:

"Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Sedangkan Menurut Erly Suandy (2011:36) definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

"Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

Menurut Mardiasmo (2011:135) definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

"Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak."

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 yang dilakukan oleh Erni Susanti, Zirman, dan Volta Diyanto (2014) menyatakan bahwa wajib pajak badan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/25. Adapun penelitian mengenai kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Budi Sutrisno (2016) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.3 Hipotesis Penelitian

H1 : Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

H2 : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif tersebut untuk mengetahui pengaruh kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Pengertian operasional variabel menurut Umi Narimawati (2010:31) adalah :

"Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :

1) Variabel Independen
2) Variabel Dependen

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data (Sugiyono:2013:137). Data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu dalam bentuk angka-angka yang menunjukan nilai dari besaran atau variabel yang mewakilinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2013:15) yaitu :

"Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain".

3.4.2 Penarikan Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2013:118) yaitu :

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut."

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini didapat dengan teknik pengambilan sampel (teknik *sampling*) *Nonprobability Sampling* dengan *Sampling* Jenuh.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", maka lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kanwil DJP Jawa Barat I Jalan Peta No.7, Bandung, 40232 Telp. (0233)281629. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada 2017.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

Berikut ini merupakan tahapan dari uji asumsi klasik menurut Danang Sunyoto (2013:87-98):

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Uji asumsi klasik normalitas dengan cara statistik.

2) Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi linear berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independent variabel dimana akan diukur keeratan hubungan antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinearitas, jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60.

4) Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linear antar kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya).

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Rancangan Analisis

Analisis yang peneliti gunakan terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif (kualitatif) dan verifikatif (kuantitatif) dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2012:8) mendefinisikan analisis

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda karena menurut Andi Supangat (2010:336) apabila variabel bebas lebih dari satu maka persamaan regresi yang digunakan yaitu regresi linier berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Sumber: Sugiyono (2012:261)

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
X_1 = Kepemilikan NPWP
X_2 = Pemeriksaan Pajak
α = Konstanta Intersep
β_1 = Koefisien regresi variabel kepemilikan NPWP
β_2 = Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak
ε = Tingkat kesalahan (*error term*)

B. Analisis Koefisien Korelasi

Andi Supangat (2010:339) menjelaskan bahwa koefisien korelasi adalah tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih. Selanjutnya Umi Narimawati (2010:49) menjelaskan bahwa pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y.

1. Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan masing-masing dari variabel kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

$$r_{x_1 y} = \frac{r x_1 y - r x_2 y r x_1 x_2}{\sqrt{[1 - r x_2 y^2][1 - r x_1 x_2{}^2]}}$$

$$r_{x_2 y} = \frac{r x_2 y - r x_1 y r x_1 x_2}{\sqrt{[1 - r x_1 y^2][1 - r x_1 x_2{}^2]}}$$

Sumber:Jonathan Sarwono(2011:89)

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi
x = Variabel Bebas (Independen)
y = Variabel Terikat (Dependen)

2. Analisis Korelasi Berganda

analisis korelasi berganda dapat mengukur tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Analisis korelasi berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar variabel kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Rumus dari korelasi berganda adalah:

$$RY.X_1X_2 = \frac{b_1 \Sigma X_1Y + b_2X_2Y}{\Sigma Y^2}$$

Sumber: Husein Umar (2011:233)

Keterangan:
R = Koefisien korelasi berganda
X_1 = Kepemilikan NPWP
X_2 = Pemeriksaan Pajak
Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

C. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisiensi determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan:
Kd = Koefisien Determinasi
r^2 = Koefisien Korelasi

3.6.2 Metode Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel independen X_1 dan X_2 secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

3.6.3 Metode Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel independen X_1 dan X_2 secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2012:159) hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengujian Secara Parsial

Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t sebagai berikut:

a. Rumus uji t yang digunakan adalah :
Hasilnya bandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 5%.

b. Hipotesis
H_{01} ; $\rho = 0$, Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
H_{11} ; $\rho \neq 0$, Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
H_{02} ; $\rho = 0$, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
H_{12} ; $\rho \neq 0$, Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

c. Menentukan tingkat signifikan.
Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk)=(n-k-1), untuk menentukan ttabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang

digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

d. Menentukan kesimpulan berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel. H_0 ditolak apabila t-hitung< t-tabel (α = 0,05).

Kriteria penarikan pengujian: jika menggunakan tingkat kekeliruan (α=0,01) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

a. Jika $t\text{-}_{hitung} \geq t\text{-}_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel bebas dan variabel terikat ada hubungannya.
b. Jika $t\text{-}_{hitung} \leq t\text{-}_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui gambaran mengenai setiap variabel yang diteliti yakni Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung, maka terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak (SKPKB) (X_2)

Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu jumlah penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:27).

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE. Pengujian asumsi ini terdiri atas tiga pengujian, yakni ***Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas , Uji Heteroskedastistias dan Uji Autokorelasi.***

a. Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji t masih meragukan, karena statistik uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika probabilitas yang di lihat dari. nilai Asymp Sig. > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya adalah yang tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Cara untuk mendeteksi tidak adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan nilai *tolerance* harus lebih dari 0,1.

Hal tersebut dapat dilihat dari besaran tolerance (α) dan *variance inflation factor* (VIF) jika menggunakan *alpha/tolerance* = 10% atau 0,10 maka VIF = 10. Dari hasil output VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar 1,028 lebih kecil dari 10 dan semua *tolerance* variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,973 = 97,3% lebih besar dari 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak (SKPKB).

c. **Uji Heteteroskedastisitas**

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Analisis uji asmsi heteroskedastisitas hasil *output* SPSS melalui grafik *scatterplot* antara Z *prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = $Y_{prediksi} - Y_{riil}$).

d. **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2)
2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW < +2
3. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2

4.1.2.1 Persamaan Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

(Sumber : Sugiyono, 2012:216)

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
X_1 = Kepemilikan NPWP
X_2 = Pemeriksaan Pajak
α = Konstanta Intersep
β_1 = Koefisien regresi variabel kepemilikan NPWP
β_2 = Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak
ε = Tingkat kesalahan (*error term*)

4.1.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal ini digunakan untuk melihat hubungan antara Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak (SKPKB) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan baik secara parsial.

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai *R-Square*. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak (SKPKB) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Untuk melihat besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh masing-masing vaiabel bebas terhadap variabel terikat

Koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100\ \%$$

Kd = $(0{,}608)^2$ x 100%
= 37%,

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 37%. Hal ini menunjukan bahwa Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak (SKPKB) memberikan kontribusi pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 37%, sedangkan sisanya sebesar 63% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti

4.1.5 Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

1. **Pengujian Hipotesis Parsial Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

 $H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, secara parsial Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

 $H_1 : \beta_1 = 0$ Artinya, secara parsial Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

 Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

2. **Pengujian Hipotesis Parsial Pemeriksan Pajak (SKPKB) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

 $H_0 : \beta_2 = 0$ Artinya, secara parsial Pemeriksan Pajak (SKPKB) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

 $H_1 : \beta_2 = 0$ Artinya, secara parsial Pemeriksan Pajak (SKPKB) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

 Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan sebesar 22,5%. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah kepemilikan NPWP maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Sehingga terdapat pengaruh antara kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung. Adapun sisanya sebesar 77,5% merupakan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dari variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah Wajib Pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak dan lain-lain.

Jadi besarnya jumlah kepemilikan NPWP mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil prediksi untuk tahun berikutnya setelah tahun penelitian ini menunjukan kepemilikan NPWP mengalami peningkatan akan tetapi penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan, hal ini menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya seperti yang terjadi pada KPP Pratama Majalaya di tahun 2013 dan 2014 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan secara terus menerus, namun jumlah wajib pajak badan meningkat pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan dibandingkan dengan jumlah kepemilikan NPWP, faktor lain tersebut seperti jumlah Wajib Pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak dan lain-lain.

Hipotesis menurut Sugiyono (2012:159) “Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan”. Berdasarkan pengujian hipotesis parsial (uji t) kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, hasil nilai thitung yang diperoleh variabel kepemilikan NPWP sebesar 4,068. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ± 2,002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (4,068 > 2,002), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak (SKPKB) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara pemeriksaan pajak (SKPKB) terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan sebesar 28,2% yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah pemeriksaan pajak (SKPKB) maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Sehingga terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak (SKPKB) terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung. Adapun sebesar 71,8% merupakan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dari variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti surat paksa, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penagihan pajak, dan lain-lain.

Hipotesis menurut Sugiyono (2012:159) “Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan”. Berdasarkan pengujian hipotesis parsial (uji t) pemeriksaan pajak (SKPKB) terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Pemeriksaan Pajak (SKPKB) sebesar 4,734. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel}, diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar ± 2,002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (4,734 > 2,002), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial Pemeriksaan Pajak (SKPKB) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, dimana jika jumlah kepemilikan NPWP meningkat maka penerimaan pajak penghasilan badan juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya.
2. Pemeriksaan pajak (SKPKB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, dimana jika jumlah pemeriksaan pajak (SKPKB) meningkat maka penerimaan pajak penghasilan badan juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepemilikan NPWP, dapat dilakukan dengan cara menambah pegawai dalam hal menghimpun wajib pajak untuk memiliki NPWP dan lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan perpajakan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan melalui jumlah pemeriksaan pajak (SKPKB) disarankan dengan mengadakan penyuluhan agar wajib pajak mengetahui akan jatuh tempo pajaknya dan mengisi dengan benar SPT yang akan dilaporkan sehingga tidak ada lagi keraguan terhadap hasil pemeriksaan, dan meminimalisir terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

5.2.2 Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sumber referensi terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak dengan mengeksplorasi faktor lain dimana dalam hal meningkatkan jumlah kepemilikan NPWP ataupun mengatasi wajib pajak yang bermasalah dalam kekurangan pembayaran perpajakannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agus Setiawan . 2007. Tax Audit and Tax Review. PT. Raja Grafindo Persada

Andi Supangat. 2010. Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

S Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

S Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Vinola Herawaty Asri. 2009. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. Simposium Nasional Akuntansi XII.

Budi Sutrisno. 2016. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Journal Of Accounting Vol.2 No.2.

Danang Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.

Erly Suandy. 2011. Edisi 5 Perencanaan Pajak.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Erni Susanti, Zirman, dan Volta Diyanto. 2014. Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Jom FEKOM Vol.1 No.2.

Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia. vol 4, 5 : 4-9.

Happy Susanto. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visi Media.

Husein Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.

I Made Wirartha. 2006. Metodologi Penetilian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: C.V Andi.

Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak. Ghalia Indonesia

Jonathan, Sarwono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti. 2010. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur.

Marsyahrul, Tony. 2006. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Grasindo

Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat. 2015. E-Faktur: Mudah dan Cepat. Jakarta: Visimedia

Pardiat. 2008. Pemeriksaan Pajak, Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015

Pudyatmoko, Y.Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi.

Riduwan. 2012. Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta

Simanjuntak Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan konsep, teori, dan isu. Jakarta : Kencana

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Resmi. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Resmi. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Soemarso. 2011. Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat

Sri Harini Dwiyatmi. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Subana, M. Dan Sudrajat. 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik: 4(1).

Tansuria, Billy Ivan. 2010. Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan Edisi Pertama. Yoyakarta: Graha Ilmu.

Trinanda Simangusong. 2016. Pengaruh Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Universitas Komputer Indonesia

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

W Gulo. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo.

Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber lain :

http://bisnis.liputan6.com/read/2863036/kenapa-masyarakat-ri-masih-ogah-bayar-pajak?source=search

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/19/115002826/oktober.laporan.pajak.wp.pribadi.akan.diperiksa

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/31/081500026/penerimaan.pajak.meleset.bi.dan.ojk.diminta.buka.rahasia.perbankan

http://economy.okezone.com/read/2016/09/09/20/1486073/begini-gambaran-buruknya-perpajakan-di-indonesia

VII. LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala

Kepemilikan NPWP	"Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak". Siti Resmi (2014:24)	Jumlah NPWP Sri Pudyatmoko (2009:132)	Rasio
Pemeriksaan Pajak	"Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)". Siti Kurnia Rahayu (2010:323)	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Siti Kurnia Rahayu (2010:52)	Rasio
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	"Faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu jumlah penerimaan pajak". Siti Kurnia Rahayu (2010:27)	Jumlah realisasi penerimaan pajak Siti Kurnia Rahayu (2010:27)	Rasio

Tabel 3.3
Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sumber: Sugiyono, 2012:184)

Tabel 4.4
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

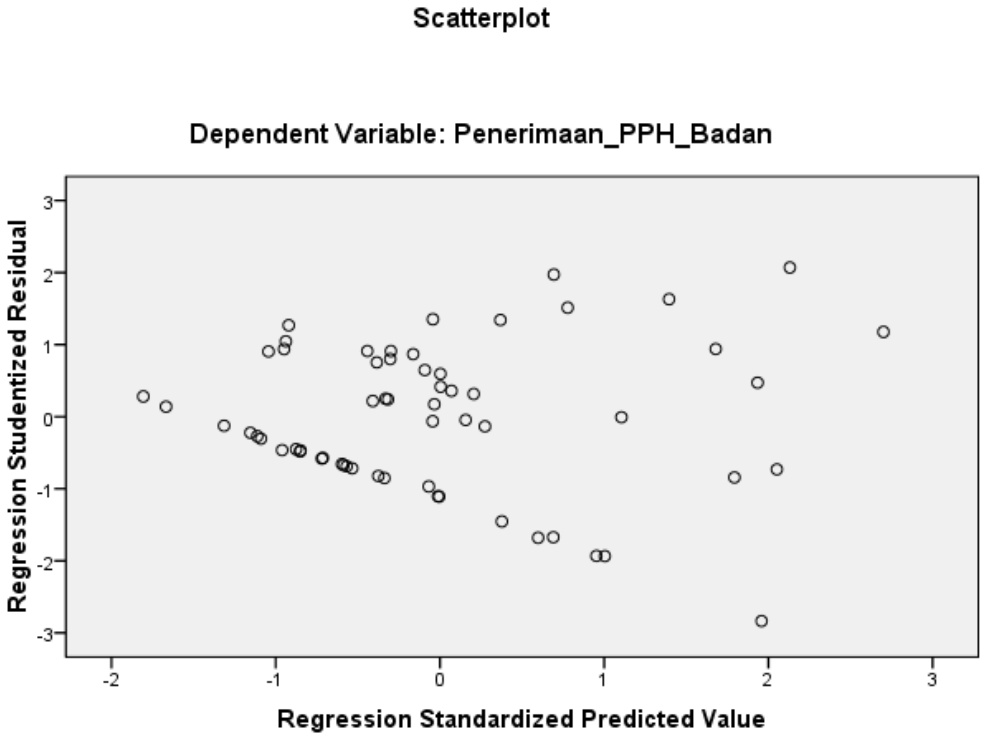
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a]	Mean	-517.8666667
	Std. Deviation	9.49430116E17
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.058
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		.449
Asymp. Sig. (2-tailed)		.988

a. Test distribution is Normal.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	WP	.973	1.028
	SKPKB	.973	1.028

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPH_Badan



Gambar 4.5
Grafik Scatterplots

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.608[a]	.370	.348	9.659E17	1.714

a. Predictors: (Constant), SKPKB, WP

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPH_Badan

Tabel 4.8
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.247E18	4.882E17		-2.554	.013
	WP	4.085E15	1.004E15	.434	4.068	.000
	SKPKB	6.971E16	1.473E16	.505	4.734	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPH_Badan

Tabel 4.9
Hasil Korelasi Parsial Kepemilikan NPWP dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Correlations

Control Variables			WP	Penerimaan_PPH_Badan
SKPKB	WP	Correlation	1.000	.474
		Significance (2-tailed)	.	.000
		Df	0	57
	Penerimaan_PPH_Badan	Correlation	.474	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		Df	57	0

Tabel 4.10
Hasil Korelasi Parsial Pemeriksaan Pajak (SKPKB) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Correlations

Control Variables			SKPKB	Penerimaan_PPH_Badan
WP	SKPKB	Correlation	1.000	.531
		Significance (2-tailed)	.	.000
		Df	0	57
	Penerimaan_PPH_Badan	Correlation	.531	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		Df	57	0

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.608[a]	.370	.348	9.659E17	1.714

a. Predictors: (Constant), SKPKB, WP

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPH_Badan